

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014**



**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
KOTA LHOKSEUMAWE
2017**

LEMBAR PENGESAHAN


**LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI LHOakseUMAWE KELAS IB**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014**

**Disahkan di Lhokseumawe
Pada Hari Rabu, 31 Mei 2017**


Management Reprerentative

Ketua Tim Survei



MUKHLIS. SH

NIP. 196812311995031013



MUKHTAR. SH.MH

NIP. 19731210 199303 1 001

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB,



AINAL MARDIAH, SH.,MH

NIP. 19660504 199212 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Lhokseumawe, 31 Mei 2017

Tim Survei

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik khususnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan oleh karena Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui bentuk laporan langsung, melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib telah melaksanakan survei pertama kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan Akreditasi Pengadilan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan survei perdana yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib dengan total 100 responden, dengan anggapan bahwa semakin besar responden tersebut telah cukup representatif mewakili masyarakat.

Dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan adanya perubahan-perubahan, terutama restrukturisasi tim strategi pelayanan. Strategi ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja pegawai yang akhirnya akan menghasilkan *outcome* yang memuaskan yang dapat dilihat dari hasil survei.

B. Tujuan Survei

Survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik

C. Sasaran Survei

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib .
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib .

D. Rencana Kerja Pelaksanaan Survei

Survei ini dilaksanakan pada Minggu pertama bulan Mei sampai Minggu ke Tiga bulan Mei Tahun 2017. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini.

Tabel 1.

Rencana Kerja Pelaksanaan Survei

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	2-4 Mei 2017
2	Pengumpulan Data / Survey IKM	5 Mei 2017 – 25 Mei 2017
3	Pengolahan Data	25 - 27 Mei 2017
4	Penyusunan dan Pelaporan	28 – 30 Mei 2017

E. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Adapun tahapan pelaksanaan pekerjaan survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tim survei menentukan metode survei, besaran dan teknik penarikan sampel
2. Tim survei membuat instrument berupa kuesioner.

3. Menentukan responden
4. Tim survei memperbanyak kuesioner, menentukan jadwal pelaksanaan survei.
5. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
6. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survei.
7. Tim survei menganalisa kuesioner yang sudah terisi.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk tabel, diagram dan data deskriptif.
- 9 Hasil analisa diserahkan kepada Manajer Representatif (MR).

BAB II

METODE SURVEY

A. Jenis Data

Data utama dalam survei ini adalah data primer yang diperoleh dari responden yang diperoleh dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari huruf a hingga d.

Populasi dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib. Oleh karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka Tim Survei menggunakan sampel sebanyak 100 orang. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Kuesioner penelitian ini, terlampir.

C. Variabel Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan 9 ruang lingkup survei pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tim pelaksana survei di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib telah membuat variable/ daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, antara lain:

1. Kebersihan Dan Kenyamanan

Kebersihan Dan Kenyamanan adalah dimana terciptanya ruang kerja yang bersih dan nyaman yang mendukung terciptanya gedung kerja yang sehat.

2. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

3. Prosedur Pelayanan

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

4. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah penilaian yang diberikan atas pelayanan yang terbaik kepada seluruh pengguna Pengadilan Negeri.

6. Kemampuan Petugas Pelayanan

Kemampuan petugas pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Petugas Pelayanan

Perilaku Petugas Pelayanan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan adalah jenis pelayanan pengaduan kepada pihak pengguna pengadilan yang dilayani oleh petugas.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif. Indikator penilaian skor yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Kategori Mutu Pelayanan

No	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,00 – 100,00	3,26–4,00
2.	B (Baik)	61,00–80,00	2,56–3,25
3.	C (Kurang Baik)	41,00–60,00	1,76–2,50
4.	D (Tidak Baik)	21,00–40,00	1,00–1,75

BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Jenis Kelamin Responden

Tabel 3.

No	Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki-laki	55	55
2	Perempuan	45	45
Jumlah		100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Mayoritas responden dalam survei ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 55 responden dari total 100 responden dengan prosentase sebesar 55%. Sedangkan sisanya, sebanyak 45 responden berjenis kelamin laki-laki dengan prosentase sebesar 45%.

B. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4.

Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klarifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	SD	2	2,00
3	SMP	4	4,00
4	SMA	55	55,00
5	Diploma	6	6,00
6	Sarjana	31	31,00
7	Pasca Sarjana	2	2,00
Jumlah		100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Mayoritas Responden memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMA sebanyak 55 responden dengan prosentase sebesar 55 %. Sedangkan yang kedua responden yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana adalah sebanyak 31 responden dengan prosentase sebesar 31 %. Ketiga Responden dengan tingkat pendidikan diploma adalah berjumlah 6 responden dengan prosentase sebesar 6 %, Keempat Responden tingkat SMP berjumlah 4

responden dengan presentase sebesar 4 %, dan setelah itu Responden Pasca Sarjana dan Pendidikan Dasar (SD) Pasmasing-masing sebanyak 2 responden dengan prosentase masing-masing sebesar 2 %. Responden yang tidak memiliki latar belakang pendidikan berjumlah 1 responden dengan prosentase sebesar 1 % .

C. Pekerjaan Utama Responden

Tabel 5.

Profil Responden berdasarkan pekerjaan Utama.

No	Klarifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase (%)
1	PNS / Jaksa	8	8,00
2	TNI / POLRI	3	3,00
3	Pegawai Swasta	3	3,00
4	Wiraswasta	31	31,00
5	Pedagang	7	7,00
6	Advokat	4	4,00
7	Ibu rumah tangga	20	20,00
8	Buruh	2	2,00
9	Dosen/Guru	6	6,00
10	Mahasiswa/Pelajar	3	3,00
11	Tani / Nelayan	5	5,00
12	Anggoa Dewan	2	2,00
13	Tidak Bekerja/Pengangguran	6	6,00
Jumlah		100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Mayoritas pekerjaan utama responden adalah yang berprofesi Wiraswasta yang berjumlah 31 responden dari *total responden 100 orang dengan* prosentase sebesar 31,00%. Responden yang merupakan Mahasiswa/Pelajar sebanyak 17 responden dengan prosentase sebesar 17,00%. Sedangkan responden yang merupakan Pegawai Swasta sebanyak 13 responden dengan prosentase sebesar 13,00%. Responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Jaksa dan Wiraswasta memiliki kesamaan jumlah masing-masing sebanyak 10 responden dengan prosentase masing-masing sebesar 10,00%. Sedangkan responden yang berprofesi sebagai TNI/Polri dengan yang tidak bekerja/penganggur memperoleh jumlah yang

sama masing-masing adalah sebanyak 7 responden dengan prosentase masing sebesar 7,00%.

Responden yang pekerjaan utama sebagai Ibu rumah tangga adalah sejumlah 6 responden dengan prosentase sebesar 6,00%, Pegawai BUMD/BUMN sebanyak 3 responden dengan prosentase sebesar 3,00%, dan responden yang berprofesi sebagai Pers/Wartawan adalah sebanyak 2 responden dengan prosentase sebesar 2,00%. Responden yang memiliki pekerjaan utama sebagai buruh dan pedagang memperoleh jumlah yang sama adalah sebanyak masing-masing 1 responden dengan prosentase masing-masing sebesar 1,00%.

Dilihat dari profil responden yang dipilih untuk mengisi quisioner umumnya bila dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikan responden umumnya (45,00%) berpendidikan Sarjana sebanyak 45 responden dan 42 responden berlatar belakang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak (42,00%), walaupun sebaran tingkat pendidikan responden cukup merata, mulai dari yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Pascasarjana. Tingkat pendidikan responden ini juga akan ikut berpengaruh dalam penilaian yang diberikan, walaupun tidak terlalu signifikan. Dilihat dari pekerjaan responden, sebagian besar berprofesi atau bekerja sebagai Penasehat Hukum/Advokat dan Pegawai Swasta, artinya responden dalam kategori ini adalah orang-orang yang mengerti dan memahami objek yang akan ditanyakan dan memberikan penilaian secara obyektif.

BAB IV HASIL SURVEI DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib tersaji dalam data berikut ini:

A. Kebersihan dan Kenyamanan

Hasil analisis pada ruang lingkup Kebersihan dan Kenyamanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Bersih & Nyaman	4	4	4,00
2.	Bersih & Nyaman	3	66	66,00
3.	Kurang Bersih & Kurang Nyaman	2	20	20,00
4.	Tidak Bersih & Tidak Nyaman	1	10	10,00
Jumlah			100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.




Diagram 1. Kebersihan dan Kenyamanan

Dan diagram 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Kebersihan dan Kenyamanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah bersih (66,00%), hal ini dapat dipahami karena di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b terdapat petugas *cleaning service* yang bertugas mulai dari pagi hari sebelum waktu masuk kerja hingga berakhirnya waktu kerja, tidak henti-hentinya bekerja. Suatu hal yang membanggakan hanya sepuluh persen dari jumlah keseluruhan responden yang menjawab bahwa kebersihan dan kenyamanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib tidak bersih, bahkan terdapat 4,00% responden yang menjawab sangat bersih.

Meskipun demikian, kebersihan dan kenyamanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib bukan semata-mata tergantung dari hasil kerja petugas *cleaning service* saja, persoalan kebersihan dan kenyamanan harus menjadi kepedulian bersama seluruh warga Pengadilan dan juga termasuk pengunjung untuk menjaga dan menciptakannya. Staf pengadilan dan pengunjung tidak boleh merokok sembarangan, untuk itu telah ada tempat-tempat tertentu untuk merokok. Kebersihan tidak hanya diprioritaskan ke dalam gedung bangunan saja, lingkungan sekitar dan halaman kantor juga ikut dijaga kebersihannya, sampah yang berserakan selalu dibersihkan setiap pagi dan sore hari, begitu juga ranting-ranting tanaman acap kali dipangkas dan dirapikan.

Untuk antisipasi keadaan darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran, di gedung pengadilan juga telah terdapat sejumlah papan petunjuk mengenai jalur evakuasi dan tempat yang aman untuk berkumpul. Terdapat sejumlah tabung pemadam kebakaran di tempat-tempat tertentu yang secara berkala diperiksa agar selalu siap manakala dibutuhkan.

Memang tidak semua ruang sidang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib telah terpasang *air conditioner* (AC) namun baru terpasang kipas angin. Kondisi ini kadangkala mengganggu kenyamanan dari para penonton sidang, apalagi dalam kondisi cuaca yang sangat panas.

Sebanyak 10,00% responden menjawab kebersihan dan kenyamanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib masih tidak bersih tidak nyaman dan 20% responden menjawab kebersihan dan kenyamanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib kurang bersih dan kurang nyaman. Solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah menambah jumlah petugas kebersihan dan membuat *check list* kebersihan ruangan dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap kebersihan dan

kenyamanan masing-masing ruangan oleh petugas kebersihan yang sedang piket.

B. Persyaratan

Hasil analisis pada ruang lingkup persyaratan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Mudah	4	85	85,00
2.	Tidak Mudah	3	11	11,00
3.	Sulit	2	4	4,00
4.	Sangat Sulit	1	0	0,00
Jumlah			100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.




Diagram 2. Persyaratan

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Persyaratan teknis maupun administratif di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah mudah (85 %) untuk diperoleh.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib telah menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menyampaikan informasi persyaratan kepada masyarakat. Telah ada papan pemberitahuan dengan jelas mengenai alur/prosedur perkara pidana dan perdata (baik itu gugatan maupun gugatan Sederhana, eksekusi) dan biaya perkara yang di pasang pada dinding Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b . Selain itu juga telah disediakan loket pelayanan terpadu untuk kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum (dikantor Jln. Rasuna Said No.81) sedangkan untuk loket pelayanan

Kepaniteraan PHI dan Tipikor (pada kantor Tipikor dan PHI Jln. By Pass Km. 22 Padang).

Informasi mengenai persyaratan baik itu untuk persyaratan teknis maupun administrative dapat pengguna layanan pengadilan dapatkan pada loket pelayanan Terpadu. Pada meja pelayanan telah ada petugas yang selalu siap memberikan informasi bagaimana teknis perkara di pengadilan. Selain itu disana telah disiapkan berupa format serta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pencari keadilan jadi pengguna layanan pengadilan mudah untuk memahami tentang persyaratan.

Masih terdapat 4,00% responden menjawab sulit dalam prosedur pendaftaran. Menyikapi temuan tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib secara proaktif berinovasi mewajibkan *softcopy* surat gugatan atau permohonan bagi masyarakat pencari keadilan yang akan mendaftar sebagai salah satu persyaratan dalam mendaftar gugatan dan permohonan dengan harapan untuk mempercepat *business process* pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib terutama dalam proses *inputing* data kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Responden yang menjawab sulit atau sangat sulit, banyak faktor penyebabnya. Kemungkinan pada waktu mengajukan permohonan, syarat-syarat yang dibawa belum lengkap sehingga petugas yang melayani meminta untuk melengkapi persyaratan tersebut. Kemungkinan lain pemohon tidak membaca papan pemberitahuan dan tidak mau bertanya sehingga tidak tahu sama sekali tempat dan syarat melakukan permohonan, hal ini terjadi bila si pemohon baru pertama kali datang ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib.

C. Prosedur Pelayanan

Hasil analisis pada ruang lingkup prosedur pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Sesuai	4	12	12,00
2.	Sesuai	3	81	81,00
3.	Kurang Sesuai	2	0	0,00

4	Tidak Sesuai	1	7	7,00
Jumlah			100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.




Diagram 3. Prosedur Pelayanan

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan prosedur pengaduan dan permintaan informasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah sesuai, sebanyak 81,00%, bahkan ada yang mengatakan sangat sesuai sebanyak 12,00%. Hal ini menurut tim survei tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh petugas dan juga fasilitas yang mendukung.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b mempunyai meja informasi dan Pengaduan. Pada meja tersebut disediakan untuk para pengguna layanan pengadilan terkait informasi mengenai pengadilan dan juga telah disediakan formulir pengaduan bagi masyarakat yang merasa belum mendapatkan pelayanan maksimal dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b yang akan dipandu oleh petugas meja informasi dan pengaduan

Informasi mengenai Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib juga dapat diakses melalui jaringan internet, karena sudah ada *Web Site* dan Direktori Putusan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib. Bahkan di beberapa area tertentu Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b terdapat *Hot Spot Area* untuk mengakses *Wi-Fi*, bagi masyarakat yang memiliki alat elektronik yang terhubung dengan internet dapat langsung menggunakannya.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib juga telah memiliki Humas yang bertugas menangani pengaduan maupun menyampaikan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan aktivitas pengadilan.

Sebanyak 0,00% jumlah responden menjawab kurang sesuai untuk persyaratan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib dan sebanyak 7,00% responden menjawab sulit untuk mendapatkan persyaratan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib.

Aksi yang dilakukan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah:

a. Memasang *guidance* (petunjuk) bagi para pengguna pengadilan yang berkaitan dengan:

- Penunjuk ruangan dan pejabat struktural yang bertanggung jawab di masing-masing ruangan;
- Arah penunjuk menuju ruangan yang akan dituju;
- = Memasang denah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b di ruang informasi;
- Menyediakan brosur-brosur yang berkaitan dengan informasi pendaftaran perkara maupun alur dalam berperkara;
- = Memastikan petugas informasi yang sedang piket selalu siap melayani pengguna pengadilan dengan profesional dan tulus melayani;
- Memasang *name holder* dan *job description* masing-masing ASN di setiap meja agar masing-masing ASN sadar akan tanggungjawab nya berdasarkan *job description* yang telah ditentukan dan memudahkan pengguna pengadilan dalam mendapatkan layanan dari masing-masing SDM yang ada;
- Penambahan media informasi berupa poster, X banner yang berkaitan dengan pelayanan dan proses pendaftaran dan beracara di Pengadilan Negeri;

b. Meningkatkan kapasitas jaringan internet.

Demi memenuhi kebutuhan internet bagi ASN dan pengguna layanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B. maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib menggunakan layanan Speedy dengan Kecepatan 50 Mbps.

D. Waktu Pelayanan

Hasil analisis pada ruang lingkup waktu pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Cepat/Sangat Jelas	4	13	13,00
2.	Cepat/Jelas	3	77	77,00
3.	Lambat/Kurang Jelas	2	10	10,00
4.	Sangat Lambat/Tidak Jelas	1	0	0,00
Jumlah			100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.




Diagram 4. Waktu Pelayanan

Berdasarkan diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang menyatakan Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah cepat/jelas, sebanyak 77,00% dari total responden, dan ada yang menyatakan sangat cepat (13,00%) namun ada juga responden yang menyatakan lambat (10,00%) dan sangat lambat (0,00%).

Mengenai unsur waktu pelayanan ini tidak tergali lebih dalam oleh tim survei, dalam arti waktu pelayanan yang manakah yang dimaksud. Sebagaimana diterangkan di muka, jenis pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib sangat banyak dan beragam, bahkan termasuk Putusan Hakim juga merupakan hasil pelayanan dari pengadilan.

Dalam memeriksa perkara baik Pidana, Perdata, Hakim terikat dengan sejumlah ketentuan Hukum Acara dan prosedur yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan sebuah perkara perdata

dapat berlangsung berbulan-bulan karena banyak sekali tahapan/prosedur yang harus dilalui dan tidak boleh di *by pass*. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2014 yang pada hakekatnya mempersingkat waktu pemeriksaan perkara perdata tertentu sehingga para pencari keadilan tidak perlu berlama-lama menunggu hasilnya.

Terdapat 10% responden menjawab waktu pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib masih lambat/kurang jelas. Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan adalah:

- a. Memperbaiki dan menyempurnakan proses penyelenggaraan administrasi sesuai standar operasional prosedur, sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan umum yang berkualitas, memuaskan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Mengevaluasi setiap bulan terhadap ketepatan waktu pelayanan yang diberikan aparatur pengadilan kepada masyarakat pengguna pengadilan.

E. Kualitas Pelayanan


Hasil analisis pada ruang lingkup kualitas pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Berkualitas	4	13	85,00
2.	Berkualitas	3	73	11,00
3.	Kurang Berkualitas	2	14	14,00
4.	Tidak Berkualitas	1	0	0,00
Jumlah			100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.






Diagram 6. Kemampuan Petugas Pelayanan

Berdasarkan diagram 6 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Kemampuan Petugas Pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah mampu (71%) dan menyatakan sangat mampu (20%) dalam memberikan pelayanan.

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib, hampir sebagian besar adalah sarjana strata satu (S1), bahkan terdapat beberapa orang yang telah sarjana strata dua (S2), hal ini mengindikasikan dari segi kemampuan akademik memiliki kemampuan yang baik, dengan kata lain di atas rata-rata orang Indonesia. Selain itu, Pegawai di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib juga sering kali mengikuti kegiatan pelatihan atau pendidikan berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Pendidikan yang didapat diharapkan dapat menunjang atau meningkatkan kinerja yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kesemua itu tidak akan berarti manakala pegawai bagian pelayanan tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak disiplin dan tidak berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil survei, dapat dikatakan bahwa pegawai di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib memiliki etos kerja yang baik, disiplin dan berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian masih ada juga responden yang menjawab bahwa kemampuan petugas pelayanan yang tidak mampu bahkan sangat tidak mampu. Meskipun demikian, hal ini tidak mematahkan semangat seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Masih terdapat 8,00% dari 100 responden menjawab bahwa kemampuan petugas kurang mampu dan 1,00% menjawab tidak mampu

dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib menyikapi hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh pelaksana, yang meliputi: pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib secara rutin mengadakan berbagai kegiatan edukasi yang bertujuan menciptakan budaya *learning organization*. Beberapa kegiatan edukatif yang dilakukan pada akhir-akhir ini adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara lalu lintas;
- Sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terbaru secara rutin diadakan. Diikuti oleh Hakim dan Panitera Pengganti;
- Rapat Teknis Hakim;
- Rapat Teknis Panitera Pengganti;
- Rapat teknis Juru Sita / Juru Sita Pengganti

Kedepannya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib akan semakin sering mengadakan sosialisasi dan rapat teknis yang bertujuan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana;

b. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib akan menerapkan *bottom-up improvement* bagi setiap personil dan di setiap level organisasi. Setiap personil ditantang untuk mencari cara bagaimana mereka meng-improve pekerjaan mereka sehari-hari dalam sebuah budaya perbaikan yang dilakukan terus-menerus (*continuous improvement*). Disaat telah timbul kebiasaan untuk melihat perbaikan yang menjadi bagian dari keseharian, maka permasalahan akan lebih mudah ditemukan guna dicari solusinya bahkan di saat perbaikan telah banyak dilakukan.

Peran para pimpinan pengadilan di sini adalah untuk memberikan pembinaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang berada di jalur yang benar sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib;

G. Perilaku Petugas Pelayanan

Hasil analisis pada ruang lingkup perilaku petugas pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Ramah	4	17	17,00
2.	Ramah	3	72	72,00
3.	Kurang Ramah	2	11	11,00
4.	Tidak Ramah	1	0	0,00
Jumlah			100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.




Diagram 7. Perilaku Petugas Pelayanan

Berdasarkan diagram 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan sikap petugas pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah ramah (72%) dan sangat ramah (17%).

Setiap pegawai telah dihimbau dan dibiasakan untuk selalu bersikap 3 S (senyum, sapa dan salam) kepada setiap pengunjung di pengadilan dalam setiap kesempatan. Pengunjung di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib berasal dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat dan sangat beragam, masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang belum tentu sama. Namun Semua pengunjung harus diperlakukan dengan keramahan dan sikap yang sama, tanpa membeda-bedakannya. Masih terdapat responder yang menjawab bahwa sikap petugas pelayanan tidak ramah, bahkan menjawab sikap petugas pelayanan sangat tidak ramah Tim survei berpendapat bahwa responden yang menjawab bahwa sikap petugas pelayanan tidak ramah mungkin pernah memiliki pengalaman yang buruk atau tidak mengonfirmasi dengan sikap petugas pelayanan, namun sulit

untuk diprediksi di bagian pelayanan yang manakah responden tersebut mengalami pengalaman yang tidak mengenakkan.

Sebanyak 0,00% dari keseluruhan responden menjawab bahwa perilaku Petugas pengadilan di dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan sangat tidak ramah, dan sebanyak 11,00% responden menjawab perilaku petugas pengadilan di dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan kurang ramah. Menyikapi permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan, terutama semakin membudayakan program 3S (Sapa, Salam dan Senyum) yang wajib diterapkan baik sesama pegawai terutama kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

H. Penanganan Pengaduan

Hasil analisis pada ruang lingkup penanganan pengaduan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Memuaskan	4	18	18,00
2.	Memuaskan	3	67	67,00
3.	Kurang Memuaskan	2	15	15,00
4.	Tidak Memuaskan	1	0	0,00
Jumlah			100	100

(Sumber Data: Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.




Diagram 8. Penanganan Pengaduan

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Penanganan Pengaduan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib memuaskan (67%) dan menjawab sangat memuaskan (18%). Namun masih terdapat responden yang menjawab kurang memuaskan yaitu sebanyak (15%).

Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib sudah lama terdapat Kotak Pengaduan atau Saran yang berada di atas meja Informasi dan Pengaduan. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung mudah untuk memberikan pengaduan atau sarannya dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti.

Acapkali terjadi pengaduan dari masyarakat tidak ditujukan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib, tetapi ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau langsung ke Mahkamah Agung R.I. Terhadap hal seperti ini, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib baru mengetahuinya manakala diminta konfirmasinya oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Bila pengaduan seperti ini lebih dulu ditujukan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB maka akan dapat segera direspon dan ditanggapi pengaduan tersebut.

Setiap peristiwa demonstrasi/unjuk rasa yang terjadi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B (kalau memang dianggap sebagai pengaduan masyarakat) tidak pernah dibiarkan begitu saja. Para pengunjung rasa selalu direspon atau ditanggapi dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya melalui Humas Pengadilan. Dalam beberapa kali kesempatan, cara seperti ini direspon secara positif oleh pengunjung rasa, sehingga tidaklah mengherankan bila setiap unjuk rasa di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib tidak pernah ricuh dan menimbulkan sikap anarkhi.

Sebanyak 15 % dan 0,00% dari keseluruhan responden menjawab bahwa penanganan pengaduan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib adalah masih kurang memuaskan dan tidak memuaskan. Menyikapi hal tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan.

BAB V NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 100 bundel kuisisioner. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebesar **73,25%** berada pada kategori "**BAIK**" (pada interval 61,0-81,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b yang telah ditetapkan sebesar **70 %**. Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I b.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 14.

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Kebersihan dan Kenyamanan	74.43	Baik	2
2	Persyaratan	92.26	Sangat Baik	1
3	Prosedur Pelayanan	69.88	Baik	6
4	Waktu Pelayanan	70.11	Baik	4
5	Kualitas Pelayanan	70.64	Baik	3
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	68.95	Baik	8
7	Perilaku Petugas Pelayanan	69.70	Baik	7
8	Penanganan Pengaduan	70.05	Baik	5

Dari tabel 14. juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor terendah yaitu:

- Prosedur Pelayanan
- Perilaku Petugas Pelayanan
- Kemampuan Petugas Pelayanan

Dari tabel 14. juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor tertinggi yaitu:

- Persyaratan
- Kebersihan dan Kenyamanan
- Kualitas Pelayanan

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib secara keseluruhan adalah **73.25%** , artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian berada pada kategori **B** dengan mutu pelayanan **BAIK**.
2. Berdasarkan urutan besaran IKM hasil dari penilaian masyarakat, terdapat **3** unsur yang terbaik yaitu Persyaratan, Kebersihan & Kenyamanan, dan Kualitas Pelayanan.
3. Semua unsur penilaian diapresiasi secara baik oleh masyarakat, namun demikian masih terdapat unsur penilaian yang dianggap belum seperti yang diinginkan yaitu pada unsur Prosedur Pelayanan, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Kemampuan Petugas Pelayanan.

B. Rekomendasi

1. Semua unsur atau unit pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib perlu ditingkatkan kinerjanya, agar unsur yang telah sangat baik dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya, sementara unsur yang masih rendah nilainya dapat semakin ditingkatkan dalam survei mendatang menjadi lebih baik lagi kinerjanya.
2. Hasil survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh seluruh aparatur sipil negara dan pegawai di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib, mulai dari staf pimpinan, Hakim, tenaga honorer hingga petugas kebersihan dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik enam bulan sekali dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih representatif mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib.

C. Rekomendasi dari Responden

Secara umum cukup banyak masukan atau rekomendasi dari responden, yang bila dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Agar syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif bisa lebih dipermudah lagi sehingga para pengguna pengadilan lebih terbantu.
2. Agar tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan dapat lebih diperbaiki sehingga prosedur pelayanan bisa menjadi lebih baik lagi.
3. Untuk Hakim dan Panitera Pengganti: untuk memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan persidangan.
4. Agar ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat bisa lebih diturunkan karena saat ini masih dirasa cukup murah belum sangat murah.
5. Agar pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman para pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa dirasakan sangat mampu melayani para pengguna layanan Pengadilan.
6. Agar jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan bisa lebih dipercepat lagi dari sebelumnya,
7. Agar penanganan pengaduan, saran dan masukan, tindak lanjutnya lebih ditingkatkan lagi.
8. Meningkatkan pelayanan khususnya yang berhubungan dengan kenyamanan ruang tunggu sidang.

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 609/DJU/OT.01.3/5/2016 perihal pelaksanaan akreditasi penjamin mutu Pengadilan.